



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
3. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : **22 TAHUN 2020**

TENTANG

**TINDAK LANJUT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi/KIP Aceh), dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) sebagai Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP;
- Bahwa dalam putusannya, DKPP memerintahkan KPU/Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi/Sekretariat KPU Provinsi atau KIP Aceh/Sekretariat KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk melaksanakannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
- Bahwa sejak awal Tahun 2020, DKPP telah melakukan perubahan perintah dalam putusan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengenakan sanksi/rehabilitasi bagi Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terbukti/tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;

B. Maksud dan Tujuan

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka dalam melaksanakan putusan DKPP berpedoman pada perintah putusan, yaitu kesesuaian pelaksana putusan dan ketepatan waktu pelaksanaan tindak lanjutnya;

C. Ruang Lingkup

Perintah putusan DKPP ditujukan kepada KPU/Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi/Sekretariat KPU Provinsi atau KIP Aceh/Sekretariat KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk memberikan sanksi peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dari jabatan ketua, pemberhentian tetap sebagai anggota, dan/atau rehabilitasi nama baik;

D. Dasar

- Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

E. Isi Edaran


1. KPU Provinsi/Sekretariat KPU Provinsi atau KIP Aceh/Sekretariat KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, wajib melaksanakan putusan DKPP;
2. Pelaksana putusan DKPP adalah berdasarkan perintah putusan DKPP;
3. Dalam tindak lanjut putusan DKPP wajib memperhatikan waktu pelaksanaannya;
4. Hasil pelaksanaan tindak lanjut putusan DKPP, dilaporkan kepada KPU RI.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,




ARIEF BUDIMAN